



KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449
Fax: 021-3812344, 021-34833981 Website: www.pendis.kemenag.go.id/www.diktis.kemenag.go.id
J A K A R T A

Nomor : Dj.I/Dt.I.IV/PP.03.2/1628 /2014 Jakarta, 4 Juli 2014
Sifat : Panduan
Lamp : -
Perihal : *Mekanisme Penataan Nomenklatur Jurusan dan Fakultas*

Kepada Yth.

1. **Rektor Ketua PTAI se-Indonesia**
2. **Koordinator Kopertais Wil I s.d. XIII**

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Merespon berbagai pertanyaan tentang mekanisme penataan nomenklatur fakultas dan jurusan pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) sebagaimana dimaksud pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3389 Tahun 2013 tentang Penamaan Nomenklatur Jurusan dan Fakultas pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembentukan dan penamaan Fakultas/Jurusan bagi PTKI Negeri diajukan oleh Rektor untuk mendapatkan persetujuan dari Kementerian Agama, yang selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Agama.
2. Pembentukan dan Penamaan Fakultas/Jurusan pada PTKI Swasta ditetapkan oleh Rektor dengan tetap mempertimbangkan kedekatan bidang ilmu.
3. Setiap pembentukan fakultas/jurusan baru harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi, beban kerja, efisiensi anggaran dan efektifitas pelaksanaan pendidikan tinggi. Untuk itu, setiap fakultas minimal harus terdiri dari **dua jurusan**, dan setiap jurusan minimal terdiri **dari dua program studi** dalam bidang ilmu yang relevan.
4. Jika jumlah program studi atau jurusan belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 3, jurusan atau program studi tersebut digabungkan pada fakultas yang bidang ilmunya mempunyai kedekatan.
5. Pembukaan program studi baru agar mempertimbangkan sebaran bidang ilmu yang sudah diselenggarakan.
6. Berkenaan dengan batasan waktu 1 (satu) tahun masa tenggang perubahan, hanya dimaksudkan untuk masa tenggang pemberitahuan perubahan bentuk kelembagaan kepada Direktur yang ditembuskan kepada Kopertais wilayah masing-masing.

Demikian penjelasan ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Tinggi Islam



Prof. Dr. H. Dede Rosyada, MA
NIP. 195104101987031003

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (*sebagai laporan*)